



## UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

# Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

## Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili
2. STNK asli
3. SKPD (pajak hidup 3 bulan)
4. Foto copy BPKB
5. Kwitansi jual beli bermaterai (untuk keperluan BBNKB)
6. Untuk Badan Hukum : • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditandatangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; • Surat keterangan domisili; • SIUP dan NPWP;
7. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Petugas menerima dan membuat surat fiskal
3. Penyerahan surat fiskal

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Fiskal.

## Pengaduan Layanan



## UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui email ke [bungosamsat@gmail.com](mailto:bungosamsat@gmail.com)
- c. Melalui Media Sosial Instagram @SAMSATBUNGO\_
- d. Melalui Media Sosial Facebook Samsat bungo
- e. Melalui Website [samsat.jambiprov.go.id](https://samsat.jambiprov.go.id) Whistle Blowing System.